



Perbedaan Arbitrase & Pengadilan

Arbitrase

- ⊖ Tertutup / Rahasia
- ⊖ Harus ada perjanjian
- ⊖ Arbiter dipilih oleh para pihak
- ⊖ Prosedur medium formal
- ⊖ Tidak ada *yurisprudensi*
- ⊖ Hasil keputusan final lebih cepat & mengikat

- ⊖ Biaya mudah diperkirakan

Pengadilan

- ⊖ Terbuka untuk umum
- ⊖ Semua pihak dapat mengugat
- ⊖ Hakim tidak bisa dipilih (*Generalis*)
- ⊖ Prosedur sangat formal
- ⊖ Mengenal *yurisprudensi*
- ⊖ Hasil keputusan final lebih lama dan dapat di banding (Kasasi dan Peninjauan Kembali-PK)
- ⊖ Biaya sulit diperkirakan



BAPPEBTI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jl. Kramat Raya No. 172
Jakarta 10430

Telepon : (021) 31924744
Fax : (021) 31923204
SMS Center : 0811-1109901

www.bappebti.go.id

BAKTI Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi

Graha Mandiri Lt. 3
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 39837415
Fax : (021) 39833715

sekretariat@bakti-arb.org
www.bakti-arb.org

Penerbitan 2017

BAKTI

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi

Institusi Penyelesaian Sengketa
Perdagangan Berjangka Komoditi



BAPPEBTI

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Suatu sengketa dapat diperiksa dan diputuskan melalui Arbitrase BAKTI apabila terlebih dahulu Para Pihak membuat Perjanjian Arbitrase.

Prosedur Penyelesaian Sengketa



1 Pendaftaran

Pemohon mendaftarkan permohonan Arbitrase kepada BAKTI.



2 Konfirmasi

Tuntutan akan diteruskan oleh BAKTI kepada pihak yang dituntut (Termohon), dan meminta jawaban terhadap tuntutan permohonan paling lambat 14 hari.



3 Penunjukan Arbiter

Pemohon & Termohon masing-masing mengusulkan satu Arbiter, kemudian kedua Arbiter terpilih bersama-sama menunjuk Arbiter ketiga sebagai ketua Majelis Arbitrase. Atau Para Pihak dapat menyepakati satu Arbiter tunggal.




4 Penyelenggaraan Sidang

Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal menyelenggarakan sidang pertama, Tuntutan akan dinyatakan gugur jika Pemohon tidak menghadiri sidang pertama, sedangkan jika Termohon tidak menghadiri dua kali persidangan, maka pemeriksaan dapat diajukan dan diputuskan tanpa kehadiran pemohon.



5 Sidang Pertama

Pada sidang pertama, Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal akan mengupayakan perdamaian antara Para Pihak. Apabila upaya perdamaian berhasil, Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal akan membuatkan akta perdamaian. Namun jika gagal, maka Arbitrase dilanjutkan.



6 Sidang Lanjutan

Arbitrase dilakukan secara tertutup dan menurut peraturan & acara Arbitrase BAKTI. Proses pemeriksaan lanjutan ini memakan waktu paling lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal terpilih. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang jika dipandang perlu oleh Majelis dan disepakati oleh Para Pihak.



7 Hasil Putusan

Dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai (Ditandai dengan penyerahan kesimpulan dari Para Pihak). Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal membacakan Putusan untuk segera dilaksanakan oleh Para Pihak. Selanjutnya BAKTI akan mendaftarkan Putusan tersebut pada Pengadilan Negeri dimana termohon berdomisili.

Arbiter yang dipilih adalah orang perseorangan yang tercatat dalam Daftar Arbiter BAKTI

